



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.11 / 490 / Disdik

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10/474/Disdik tanggal 23 Februari 2018 perihal ijin penyelenggaraan KB AL-AMIN Kec. Ciledug Kab. Cirebon;
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Ciledug Kab. Cirebon Nomor: 422.6/029/Korwilbidik tanggal 16 Maret 2021 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional KB AL-AMIN Kec. Ciledug Kab. Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama Lembaga : Yayasan Islam Al-Amin
Ketua Yayasan : HAEDAR MUDAKAR
Pengelola PAUD : **IPAH LATIPAH, S.Pd.**
Alamat : Jl. Buyut Roda Dusun Pon RT/RW 04/02 Desa Damarguna Kec. Ciledug Kab. Cirebon
Akta : Pendirian Yayasan Islam Al-Amin
Nomor Akta/Tanggal : 25/29 Januari 2016
Nama PAUD : **KB AL-AMIN**
Jenis Program : Kelompok Bermain

- KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 s.d. 18 Maret 2024.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 19 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,


Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciledug.